

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia saat ini mengalami Corona Virus Disease 2019 yang menimbulkan ketidak stabilan dari kesehatan hingga kemanusiaan, Sehingga menyebabkan stagnasi dari pemerintahan. keluarlah kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang berupa surat edaran. Banyaknya surat edaran yang keluar salah satunya adalah surat Edaran menteri ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19 dalam penerbitannya menimbulkan polemik yang mana surat edaran tersebut memberatkan salah satu pihak perusahaan , sehingga menimbulkan permasalahan bahwa kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam sistem hukum indonesia, bagaimana kedudukan surat edaran mentri ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi COVID-19, jika di temukan kesalahan dalam membuat.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normaif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual di dasarkan pada data primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait pakah kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam sistem hukum indonesia adalah benar kedudukan surat edaran sebagai produk hukum dalam sistem hukum indonesia, merupakan peraturan kebijakan karena adanya stagasi dalam pemerintahan yang memberikan kewenangan pada pejabat dalam mengambil kebijakan, memang dalam hierarki peraturan perundang-undangan surat edaran tidak ada atau tidak certantum didalamnya, tetapi dalam menjalankan pemerintahan, pejabat di perbolehkan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang mana menimbulkan stagnasi di pemerintahan. Peraturan kebijakan itu berupa suart edaran salah satunya.

Kata kunci : kedudukan – surat edaran – kebijakan – sistem hukum

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, Indonesia is currently experiencing Corona Virus Disease 2019 which causes instability from health to humanity, thus causing stagnation of government. the policies issued by authorized officials or institutions are issued in the form of circulars. The number of circulars that have come out, one of which is the Circular of the Minister of Manpower Number M/6/HI.00.01/V/2020 concerning the implementation of the 2020 religious holiday allowance in companies during the COVID-19 pandemic in its issuance, has caused a polemic in which the circular letter has been issued. incriminating one of the company's parties, causing the problem that the position of the circular as a legal product in the Indonesian legal system, how is the position of the circular letter of the minister of manpower number M/6/HI.00.01/V/2020 regarding the implementation of the 2020 religious holiday allowance in the company during the COVID-19 pandemic, if an error is found in making.

The type of research used is normative or doctrinal legal research, using statutory, case and conceptual approaches based on primary, secondary and tertiary data.

The results of the study indicate that, the regulation related to whether the position of the circular letter as a legal product in the Indonesian legal system is correct, the position of the circular letter as a legal product in the Indonesian legal system, is a policy regulation because of stagnation in the government that gives authority to officials in making policies, indeed In the hierarchy of laws and regulations, circulars do not exist or are not listed in them, but in running the government, officials are allowed to issue a policy which causes stagnation in the government. The policy regulation is in the form of a circular letter, one of which is.

Keywords: position – circular – policy – legal system

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	17
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1. Teori Perundang-undangan.....	20
2.2. Teori kewenangan.....	27
2.3. Peraturan Kebijakan.....	32
2.4. Produk Hukum	35
2.5. Surat Edaran.....	37
BAB III PEMBAHASAN	39
3.1. Kedudukan Surat Edaran Menteri Sebagai Produk Hukum dalam dalam Sistem Hukum indonesia	39

3.2. ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR M/HL.00.01/V/2020 SEBAGAI PRODUK HUKUM.	46
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	50
Daftar Pustaka.....	52